LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI) PADA PT TAKAFUL KELUARGA ASURANSI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Diajukan Oleh:

NURRIZKI SAKITA
NIM. 150601104

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2018 M / 1440

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Nurrizki Sakita
NIM	: 150601104
Jurusan	: D-III Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2019
Yang Menyatakan

(Nurrizki Sakita)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Mekanisme Pengelolaan dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Nurrizki Sakita
NIM: 150601104

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II.
Marviyati, SE., MM	Jalaluddin, ST., MA
NIP: 19740417 2005012 002	NIDN: 2030126502

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.M.Ag
NIP: 19771105 2006042 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Nurrizki Sakita
NIM: 150601104

Dengan Judul:

MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI) PADA PT TAKAFUL KELUARGA ASURANSI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 12 Juli 2019

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris,
Marwiyati, SE., MM	Jalaluddin, ST., MA
NIP. 197404172005012 002	NIDN: : 2030126502
Penguji I,	Penguji II,
Ismail Rasyid Ridla Taringan, MA	Fithriady, Lc., MA
NIP: 19831028 2015031 001	NIP. 198008122006041 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031 003

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup
   Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati
   Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
ٱلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحَة	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nurrizki Sakita
NIM : 150601104
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 12 Juli 2019
Tebal LKP : 64
Pembimbing I : Marwiyati, SE., MM
Pembimbing II : Jalaluddin, MA

Pada saat melakukan kerja praktik, penulis di tempatkan di PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di jalan Moh. Taher, Lueng Bata Banda Aceh. Keberadaan Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh diresmikan sejak 25 Agustus 1994. *Takaful Dana Pendidikan(Fulnadi)* merupakan sebuah produk dengan kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah untuk kesejahteraan keuangan. Tujuan penulisan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Tabarru' pada Produk *Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)* pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Salah satu mekanisme pengelolaan dana tabarru' adalah dengan cara adanya pemisahan dana ke dalam dua rekening yang berbeda. PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, menjadikan *Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)* sebagai salah satu produk unggulan dalam mencapai visi dan misi perusahaan dengan melayani nasabah telah sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP). PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus tetap melaksanakan akad yang sesuai dengan fatwa DSN pada semua produk, baik produk *Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)* maupun produk lainnya dan perlu memperluas jaringan pelayanan dengan cara membuka kantor cabang diseluruh Aceh.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL ..... **iv**
LEMBAR PENGESEHAN SEMINAR HASIL ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
RINGKASAN LAPORAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik 4
1.4 Sistematika Penulis Kerja Praktik 5

BAB DUA TIJAUAN LOKASI **10**
2.1 Sejarah Singkat PT Takaful 10
2.2 Visi dan Misi PT Takaful 13
2.3 Struktur Organisasi PT Takaful 14
2.4 Kegiatan Usaha PT Takaful 16
2.4.1. Penghimpun Dana 17
2.4.2. Penyaluran Dana 21
2.5 Keadaan Personalia PT Takaful 22

BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK **24**
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 24
3.1.1. Bagian Marketing 25
3.1.2. Bagian Operasional 25
3.1.3.Bagian Administrasi 26

3.2 Bidang Praktik Kerja 26
3.2.1. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'. Pada Produk Fulnadi 27

3.2.1.1. Definisi Keunggulan Produk Fulnadi.. 34
3.2.1.2. Manfaat Produk Fulnadi..... 37
3.2.1.3. Pengertian, Rukun dan Landasan Hukum Akad Tabarru' 42
3.2.1.4. Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan Tabarru'..... 47
3.4 Evaluasi Kerja Praktik..... 51

BAB EMPAT..... 52
4.1. Kesimpulan 52
4.2. Saran-saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA 54
DAFTAR LAMPIRAN..... 55
SK BIMBINGAN..... 57
LEMBAR KONTROR BIMBINGAN 58
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK..... 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Karakteristik Jabatan PT Takaful Keluarga 23
Tabel 3.1 Manfaat Jika Peserta Tidak Mengalami Musibah..... 39
Tabel 3.2 Maafaat Jika Peserta Mengalami Musibah..... 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga Asuransi syariah Kantor Cabang Banda Aceh	15
Gamabr 3.1	Skema Makanisme Pengelolaan Dana Tabarru Pada Produk Saving Fulnadi.....	32
Gambar 3.2	Skema Makanisme Pengelolaan Dana TabarruPada Produk Non Saving Fulnadi....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Brosur Asuransi Produk Takaful Dana Pendidikan Fulnadi	58
Lampiran 2:	SK Bimbingan.....	60
Lampiran 3:	Lembar Kontrol Bimbingan	61
Lampiran 4:	Lembar Nilai Kerja Praktik.....	63

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan dibidang keuangan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non Bank. Lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaanya terletak pada caranya. Lembaga keuangan perbankan dalam penyaluran dana dari masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan non bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung. Salah satu lembaga keuangan non bank meliputi asuransi sayariah. (Maya, 2018: 70-72)

Asuransi syariah merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin yang berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan dialami oleh yang dijamin dari akibat suatu peristiwa yang belum jelas. Pada dunia bisnis banyak sekali risiko yang tidak dapat diprediksi. Secara rasional pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat keluarga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan

ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu keluarga yang mengalami cacat atau meninggal dunia. Asuransi syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN/MUI/2000 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan *Tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. (Asuransisyariah. asia.co.id)

Salah satu asuransi syariah yang terdapat di Aceh bernama *Takaful Keluarga Asuransi Syariah* yang terletak di Lueng Bata. Asuransi *Takaful* merupakan asuransi syariah, di dalamnya terdapat beberapa produk, salah satu diantaranya adalah produk fulnadi, Produk fulnadi tersebut adalah produk dana pendidikan anak. Fulnadi adalah produk yang didedikasikan oleh lembaga yang murni syariah, warisan ulama yang bebas gharar, maisir, dan riba. Saat ini produk fulnadi, semua orang bisa merencanakan untuk membiayai dana pendidikan anak dengan manfaat-manfaat yang telah ditentukan oleh pihak takaful keluarga itu sendiri sesuai dengan syariah dan serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad (www.takaful.co.id)

Produk takaful dana pendidikan (fulnadi) ada kelebihannya tersendiri, fulnadi merupakan suatu produk yang dikelola sesuai prinsip syariah. Produk ini juga memberi dua manfaat yaitu berupa santunan kepada orang tua dan anak, sedangkan produk lain seperti takafulink salam, ziarah baitullah, dan cendekia hanya memberikan manfaat santunan kepada orang tua. Pengelolaan produk ini dengan menggunakan akad mudharabah dan memberikan kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebajikan sesama peserta dengan konsep tolong menolong (tabarru').

Dana *Tabarru'* (santunan) adalah dana yang disumbangkan, dihibahkan dari peserta takaful kepada peserta takaful lainnya yang terkena musibah secara sukarela tanpa adanya ganti rugi. Persepsi masyarakat yang berkembang saat ini, menganggap bahwa pengelolaan dana *Tabarru'* sama untuk semua jenis produk yang ada di *Tafakul.* Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan serta manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **"Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

   Laporan kerja praktek ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

   LKP ini Guna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Mekanisme pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktek

   Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful

Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

4. Penulis

   Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Serta memberikan pengalaman dunia kerja, dimana penulis dapat membandingkan perbedaan antara praktik dengan teori yang sudah dipelajari .

1.3 Sistematika Penulis Laporan Kerja Praktek

Penulisan laporan kerja praktek ini, akan terdiri dari 4 (empat) bab Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika kapenulisan kerja praktik. Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, struktur organisasi Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Kegiatan usaha Takaful Keluarga (penghimpun dana dan penyaluran), dan keadaan personalia Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (bagian marketing), bidang kerja praktik (mekanisme pengelolaan dana tabarru', prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian tabarru', landasan hukum tabarru', konsep dasar pengelolaan dana tabarru'), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam saran ini perlu juga sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pertama di Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan.

Beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia atas prakarsa Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB). Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum

yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994, sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. Dr. B. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu perusahaan Asuransi Syariah terkemuka di Indonesia, (www.Takaful.co.id).

Tahun 1997 Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritassaham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56.00%), *Islamic Development Bank* (IDB) (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Tahun 2004, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful di Mampang di Parapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi indentitas korporasi termasuk

penetaan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.(sumber)

Takaful merupakan pelopor Asuransi Syariah di Nusantara, yang telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

Bukti bahwa PT Takaful Keluarga Asuransi ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat :

1. MUI Award sebagai Asuransi Syariah Terbaik
2. ISO 9001:2000.

Berbagai penghargaan yang didapatkan, yaitu :

1. *Best Performance* Syariah dari Majalah Investor Tahun 2006.
2. Asuransi Terbaik dari Majalah Indonesia Tahun 2006
3. *The Best Risk Management Islamic Life Insurance* dari Karim *Businnes Consulting.*
4. Asuransi Jiiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2006.
5. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.
6. *Top Of Mind Islamic Insurance* dari Karim *Businnes Consulting* Tahun 2008.

Kemajuan takaful dalam bidang asuransi syariah terbukti dengan di perolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari Majalah Media Asuransi, Info Bank, Investor, dan lain-lain.Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di *Million Dollar Round Table* (MDRT), sebuah klub bertaraf internasional untuk para agen asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholder* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang, (www.takaful.co.id).

2.2 Visi dan Misi PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT Takaful Keluarga Asuaransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan,

operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT Takaful Keluarga Asuaransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut: (www.takaful.co.id).

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara professional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakaan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta *informative*.

2.3 Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam suatu Institusi, harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha.Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan.

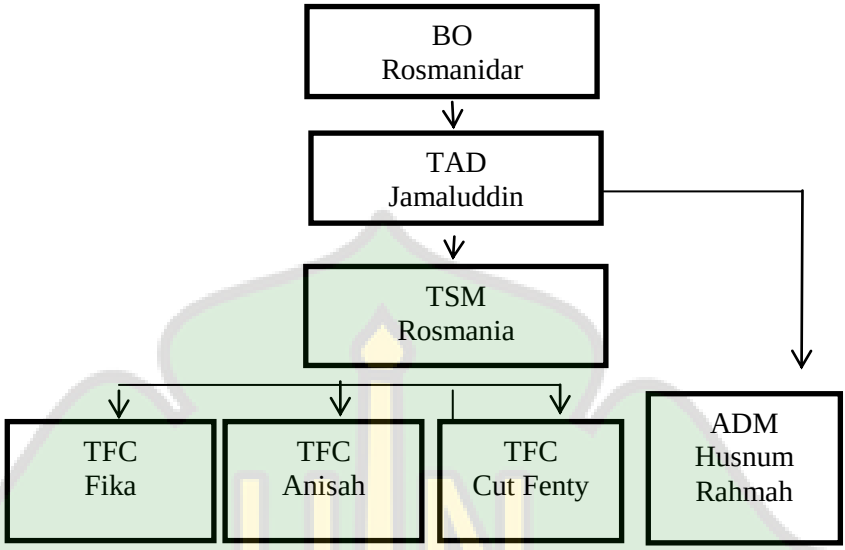

Sumber : (*Takaful Agency Direktur, 2018*)

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Keterangan :

1. BO (*Business Owner*) adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga.
2. TAD (*Takaful Agency Director*) adalah yang memiliki beberapa TSM dibawahnya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya dikantor *cabang*/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. TSM (*Takaful Sales Manager*) adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC.

TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah takaful.

4. TFC adalah seseorang yang baru bergabung di bisnis Takaful, disebut *Takaful Finansial Konsultan* (TFC). Tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program Takaful sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta sebulan). TFC akan dinaikkan level atau tingkat jika ia mampu mengumpulkan premi sebesar 16,6 juta rupiah perbulan atau sebesar 200 juta rupiah pertahunnya.
5. Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan.

2.4 Kegiatan Usaha PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian *financial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berfikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan ditengah peransuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Asuransi Takaful menawarkan berbagai macam produk- produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip

Syariah. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkanpada Asuransi TakafulKeluargaCabang Banda Aceh :

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada lima produk asuransi takaful keluarga yang berbentuk tabungan produk ini dapat di tarik santunannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Produknya yaitu:

1. Takaful Dana Pendidikan (fulnadi)

   Takaful Dana Pendidikan (fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

   Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri, (Laporan Tahunan, 2010: 7).

2. Takafulink Salam (Takaful Unit Link)

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk investasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ketahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan dalam berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah esok hari. Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santuna yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta. Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan, yaitu: (Brosur Takafulink Salam, 2018).

a. Asuransi tambahan penyakit kritis (perlindungan terhadap 49) jenis penyakit kritis.
b. Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (*Personal Accident*)/ perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan.

c. Asuransi tambahan TPD (*Total Permanent Dispibility*)/ perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.
d. Asuransi tambahan tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risisko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit)
e. Asuransi tambahan *payor term* (manfaat yang memberikan pembebasab premi jika pemengang polis meninggal dunia).
f. Asuransi tambahan *payor cl* (manfaat yang Asuransi tambahan *payor cl* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemengang polis terdianogsa salah satu dari 49 penyakit kritis).
g. Asuransi tambahan *payor TPD* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemengang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).

3. Takafulink Salam Ziarah Baitullah (Haji dan Umrah)

Takaful Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapakan dana ibadah haji atau umrah.

4. Takafulink Salam *Community* (Dana Pensiun)

Takafulink salam komunitas pada dasarnya sama dengan Takafulink Salam biasa namun konstribusi pada Takafulink Salam komunitas lebih murah dibandingkan dengan Takafulink Salam biasa. Kontribusi (premi)

Takafulink Salam komunitas Rp150.000,00 untuk grup minimum 10 orang.

5. Takafulink Salam Waqaf

Takafulink Salam Waqaf yaitu mengkombinasikan manfaat proteksi, investasi, serta waqaf dalam satu kesatuan produk. Peserta dapat berwaqaf dengan manfaat Takaful (Maksimum 45%) dan manfaat investasi (Maksimum 33%) yang diperolehnya kepada nazhir (perseorangan atau badan waqaf Indonesia (BWI).

Produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk non tabungan ada dua, produk ini dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah.Produknya yaitu:

a. Asuransi Takaful Kecelakaan adalah suatau program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), asuransi syariah dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi (www.asuransi kesehatantakaful.com).
b. Asuransi Takaful Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pambayaran santunan kepada ahli waris apabila

peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta mendapatakan bagian keuntungan.

c. atas rekening khusus*/tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, (www.takaful.co.id)

2.4.2 Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana PT Asuransi Takaful Keluarga mempunyai kegiatan klaim yang diajukan oleh nasabah. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. (Sula, 2004: 259).

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klain asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah di setujui.

Klaim terbagi dua yaitu:

1. Klaim Meninggal Dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan megikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim Kecelakaan, Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan *polisnya* masih aktif.

2.5 Keadaan Personalia PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Asuransi Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT Asuransi Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan Kepala Cabang dan 5 orang karyawan lainnya.

Secara rinci ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Karakterisitik jabatan di PT Asuransi Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	BO	1	16,7%
2	TAD	1	16,7%
3	TSM	2	33,3%
4	TFC	1	16,7%
5	ADM	1	16,7%
Total		6	100%

Sumber: www.takaful.co.id, 2018 (diolah)

Tabel diatas terlihat jelas jumlah karyawan terbanyak menduduki jabatan sebagai *Takaful Sales Manager* yaitu sebanyak dua orang atau 33.3%. sementara untuk jabatan *Business Owner*, *Takaful Agency Director*, Takaful Financial *Cunsultan*, dan Administrasi hanya dikelola oleh satu oarang saja atau sebesar 16,7%.

BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama penulis mengikuti kegiatan kerja praktik kurang lebih selama satu bulan atau sama dengan 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 September 2018 sampai 23 Oktober 2018, kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jsumat. Selama melaksanakan kerja praktik penulis telah mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang berharga di PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Hal ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan yang di berikan oleh kepala perusahaan selaku supervisior dan karyawan/karyawati PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Selama menjalankan kerja praktik ini, prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah setiap mahasiswa yang mengikuti kerja praktik harus ikut serta dalam melakukan setiap kegiatan yang ada di PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik diantaranya:

3.1.1 Bagian *Marketing*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada bagian *marketing* di PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Membantu karyawan/agen dalam memprospek nasabah
2. Mengunjungi setiap calon nasabah untuk menjelaskan mengenai takaful keluarga asuransi syariah dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah
3. Mengisi formulir nasabah yang ingin menabung pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
4. Membantu karyawan/agen dalam membagi brosur setiap produk kepada nasabah

3.1.2 Bagian Operasional

Kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada bagian operasional di PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Membantu karyawan/agen memeriksa dan melengkapi data nasabah.
2. Membantu nasabah dalam membuat permohonan polis.
3. Membantu karyawan/agen dalam mencatat semua hasil dari setiap kunjungan yang telah dilakukan pada setiap calon nasabah.

1.1.3 Bagian Administrasi

Adapun yang penulis lakukan pada bagian administrasi adalah sebagai berikut:

Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar.

Selain kegiatan yang dilakukan pada masing-masing bagian diatas, kegiatan rutin lainnya yang dilakukan oleh karyawan dan peserta magang adalah:

1. Penulis melakukan pengajian setiap pagi bersama seluruh karyawan PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Mengikuti briefing pagi setiap hari dan mempelajari produk-produk yang dimiliki oleh Takaful Keluarga Asuransi Syariah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis lebih banyak melakukan kerja praktik di bagian *marketing* terutama pada pemasaran produk, penulis diarahkan untuk membantu dan mengamati bagaimana kinerja *leader* atau karyawan dalam memasarkan produk-produk takaful berbasis syariah kepada masyarakat, salah satunya produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Produk Fulnadi merupakan produk dasar dari takaful dengan kombinasi antara asuransi dan investasi untuk kesejahteraan keuangan, dengan sistem bagi hasil dan menggunakan akad tabarru'. Produk ini sesuai untuk semua

kalangan nasabah baik itu kalangan menengah maupun kalangan atas. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) menjadi salah satu produk pilihan para nasabah maupun perusahaan sebagai media investasi yang cukup menguntungkan untuk masa depan sibuah hati.

3.2.1. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

A. Definisi Dana Tabarru' Secara Umum

Dana *tabarru'* yaitu dana yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu kebajikan. Dana *tabarru'* mempunyai persamaan makna dengan kata *tabarru'*, kata *tabarru'* berasal dari kata *tabarra' a-yatabarra' utabarruan*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendenifisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi yang dimaksud dengan dana *tabarru'* (santunan) adalah dana yang disumbangkan, dihibahkan dari peserta takaful kepada peserta takaful lainnya yang terkena musibah secara sukarela tanpa adanya ganti rugi.

Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada produk takaful dana pendidikan (fulnadi), pihak takaful melakukan pengelolaan dana tabarru' yaitu dengan cara memisahkan dana kedalam dua rekening yang berbeda, rekening dana tabungan peserta takaful dan rekening dana tabarru' peserta takaful. Dana ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia.

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Fulnadi

1. Pengelolaan Dana Tabarru'

Setelah diinvestasikan tentunya ada nisbah bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah, hasil dari investasi ditambah dengan nilai tunai atau uang kontribusi. Kemudian kontribusi adalah Rp500.000,00 dengan pembayaran bulanan, manfaat takaful awal adalah Rp102.000.000,00 asumsi tingkat investasi 8%, biaya pengelolaan tahun pertama 75% dari kontribusi tahun pertama, biaya pengelolaan tahun kedua 30% dari kontribusi tahun kedua, kemudian nisbah bagi hasil peserta 85%, perusahaan 15%, dan dana tabarru' adalah 8,79%. (Brosul takaful, 2018)

Pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana antara dana peserta dengan dana pemegang saham, sedangkan pada asuransi syariah untuk produk yang mengandung unsur tabungan kedua sumber dana dipisahkan

secara tegas yang mana di dalam mekanismenya terdapat dua alur yaitu alur dana peserta takafuli (DPT) dan alur dana pemegang saham saham. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proporsional ke masing-masing dua alur dana tadi, setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan perusahaan sebagai pengelola (mudharib). Sementara mekanisme dana pada non saving dana kontribusi/iuran peserta yang merupakan dana tabarru' atau dana tolong menolong terkumpul dalam Total Dana Peserta (TDP), kemudian diinvestasikan oleh perusahaan. TDP plus investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim, reasuransi, dan sebagainya). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta (shahibul mal) dan pengelola (mudharib). (www.takaful.co.id)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Sistem takaful adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau oleh amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan keuntungan (nisbah) yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada produk fulnadi:

1. Sistem pada produk saving atau produk fulnadi (ada unsur tabungan) Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Seperti produk fulnadi ini sudah ditentukan oleh perusahaan premi yang harus dibayar minimum adalah Rp500.000,00 setiap bulannya.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan di pisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

a. Rekening tabungan peserta, yaitu ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
b. Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dan kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan salin membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir.

2. Sistem pada produk non saving setiap premi yang dibayar peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan, dan dibayarakan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir.(www.takaful.co.id)

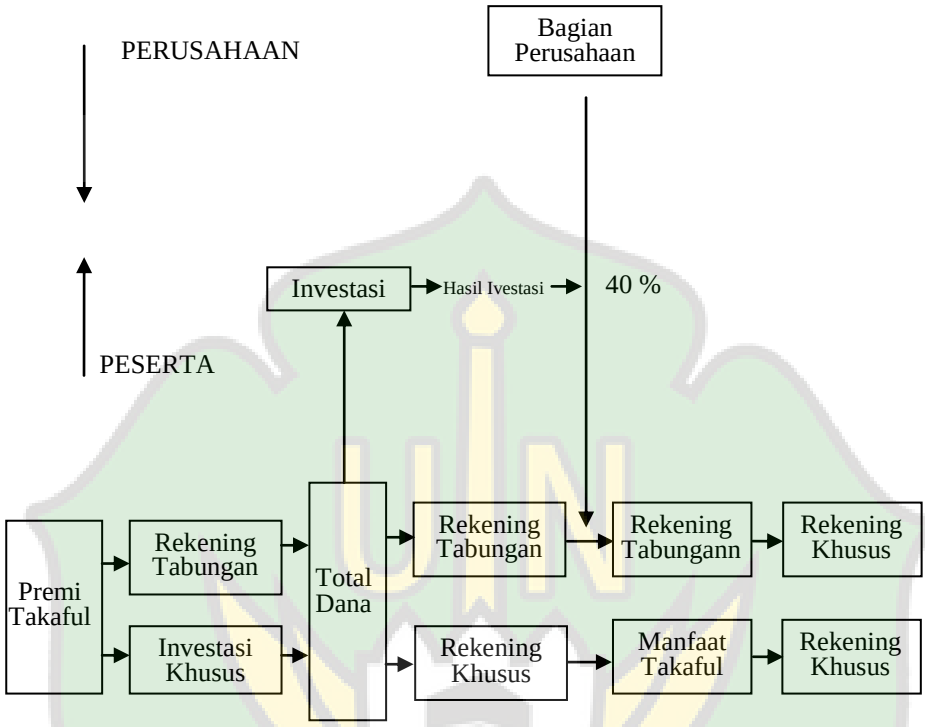

Sumber : (Takaful Agency, 2016)

Gambar 3.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk *Saving* Fulnadi.

Adapun produk takaful yang tidak menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (tabarru' atau rekening dana sosial). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (al-mudharabah) 40% peserta dan 60% perusahaan.

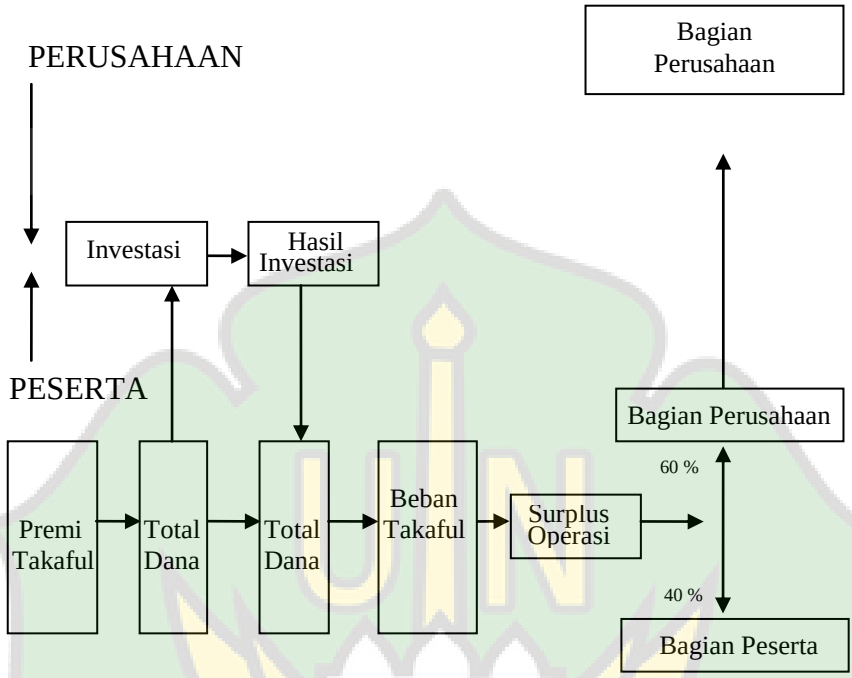

Sumber : (Takaful Agency, 2016)

Gambar 3.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk *Non Saving* Fulnadi

Secara jelas dipahami dari Tabel 3.1 dan 3.2 bahwa perbedaan antara produk asuransi syariah dengan *saving* dan produk asuransi syariah *nonsaving* terletak pada perutukan kumpulan dana dari peserta. Kalau produk asuransi syariah *nonsaving*, dana yang terkumpul betul-betul diarahkan dan diniatkan untuk kepentingan bersama dan untuk saling membantu di antara peserta asuransi yang mengalami musibah. Sedangkan produk asuransi syariah dengan *saving*, dana peserta yang terkumpul di samping masuk

rekening tabarru' (sosial) juga didistribusikan pada rekenig tabungan (*saving*).

3.2.1.1. Definisi dan Keunggulan Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Setiap orang ingin meraih kesejahteraan yang aman dan merancang masa depan cerah untuk cita sang buah hati, menguntungkan, dan penuh berkah di setiap tahap kehidupan. Kesejahteraan ini dapat diwujudkan melalui program asuransi dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Program asuransi dan investasi berdasarkan prinsip syariah dapat menjadi pilihan mulia karena dengan asuransi syariah, kita dapat saling tolong menolong dengan peserta lain di dalam menghadapi risiko yang tidak dikehendaki sekaligus memaksimalkan dana investasi yang dikelola secara profesional dan menguntungkan.

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan suatu program asuransi dan tabungan yang menyediakan pada penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dan terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad (Brosur Produk Fulnadi Takaful Dana Pedidikan, 2018).

Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri (Laporan Tahunan, 2010: 7).

Penerima Hibah adalah seorang Ahli Waris yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan dan/atau Beasiswa. Dana tahapan sejumlah uang yang diperoleh penerima Hibah bila Peserta tidak mengalami musibah sampai akhir masa Perjanjian sesuai ketentuan Polis. Sedangkan Beasiswa adalah sejumlah uang yang diperoleh Penerima Hibah setiap akhir tahun Polis Peserta Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakan sesuai ketentuan polis.

Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berbagi kebahagiaan, keberkahan, dan bernilai ibadah
   Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (tabarru').
2. Manfaat perlindungan yang lengkap
   Menyediakan berbagai manfaat perlindungan bagi orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santuan duka.
3. Santuan duka
   Peserta akan mendapatkan santuan duka dan saldo dana tabungan jika Penerima Hibah (anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.
4. Proteksi maksimum hingga Perguruan Tinggi
   Memastikan penerima hibah (anak) dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.
5. Dana Pendidikan Dipersiapkan secara Terjadwal
   Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika penerima hibah (anak) memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
6. Uang Saku saat Menempuh Perguruan Tinggi
   Menyiapkan uang saku selama 5 tahun penerima hibah (anak) menjalani studi di Perguruan Tinggi.

7. Biaya yang kompetitif

   Biaya polis hanya Rp25.000,00 biaya bulanan Rp15.000,00 (mulai tahun kedua); biaya *Free Look* (masa pembatalan polis) Rp 100.000,00 (jika melakukan *free look*); serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp50.000,00).

8. Pilihan Pembayaran Kontribusi yang Terjangkau dan Fleksibel Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan peserta baik itu bulanan (minimum Rp200.000,00), triwulanan (minimum Rp500.000,00) semesteran (minimum Rp1.000.000,00), tahunan (minimum Rp 2.000.000,00) atau sekaligus (minimum Rp10.000.000,00).(takaful.2018)

3.2.1.2. Manfaat produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Manfaat produk takaful dana pendidikan (fulnadi) ini, memberikan dua manfaat, yaitu berupa santunan kepada orang tua (peserta) dan santunan kepada anak (penerima hibah), sebagai ilustrasi di bawah ini akan ditegahkan pada pengelolaan dana pada produk takaful dana pendidikan (fulnadi). Program Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dollar untuk putra putri sampai sarjana. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian akhir, maka peserta akan mendapatkan:

a. Dana rekening yang telah disetor
b. Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*).

beberapa manfaat tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Jika Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak

Manfaat yang akan diperoleh jika peserta tidak mengalami musibah hingga masa asuransi adalah dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.2

Manfaat jika peserta mengalami musibah meninggal dunia

Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak							
Tahun	Usia Anak	Jumlah Kontribusi Terkumpul	Jumlah Tabarru' Terkumpul	Dana Tahapan		Jumlah BagiHasil Tahun Berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun
				Masuk	Rupiah		
1	1	6.000.000	527.400		0	35.464	1.008.064
2	2	12.000.000	1.054.800		0	195.900	4.696.564
3	3	18.000.000	1.582.200		0	512.351	10.501.515
4	4	24.000.000	2.109.600		0	907.088	16.701.203
5	5	30.000.000	2.637.000	TK	10.200.000	635.067	12.428.869
6	6	36.000.000	3.164.400	SD	10.200.000	344.548	7.866.017
7	7	42.000.000	3.691.800		0	727.874	13.886.491
8	8	48.000.000	4.219.200		0	1.137.266	20.316.358

12		12	72.000.000	6.328.800	SMP	15.300.000	2.032.405	34.375.295
13		13	78.000.000	6.856.200		0	2.530.505	42.198.400
14		14	84.000.000	7.383.600		0	3.062.476	50.553.476
15		15	90.000.000	7.911.600	SMA	20.400.000	2.243.421	37.689.498
16		16	96.000.000	8.438.400		0	2.755.871	45.737.968
17		17	102.000.000	8.965.800		0	3.303.167	54.333.735
18		18			PT	40.800.000	920.294	14.454.029
19		19				3.613.507	737.155	11.577.677
20		20				4.052.187	511.733	8.037.224
21		21				4.018.612	273.266	4.291.877
22		22				4.291.877	0	0
						112.876.183		

AR-RANIRY

Tabel 3.2

Manfaat jika peserta mengalami musibah meninggal dunia

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Dana Tahapan saat penerima hibah (anak) memasuki sekolah TK adalah sebesar Rp10.200.000,00 selanjutnya saat memasuki sekolah SD adalah sebesar Rp10.200.000,00 kemudian saat memasuki sekolah SMP memperoleh dana tahapan sebesar Rp15.300.000,00 dan saat memasuki SMA memperoleh sebesar Rp20.400.000,00 kemudian yang terakhir saat memasuki PT juga memperoleh dana tahapan sebesar Rp40.800.000,00
b. Dana Tahapan saat di perguruan tinggi pada tahun ke-19 (sembilan belas) memperoleh dana adalah sebesar Rp3.163.507,00 kemudian saat memasuki tahun ke-20 (dua puluh) memperoleh sebesar Rp4.052.187,00 selanjutnya saat memasuki tahun ke-21 (dua puluh satu) dana tahapan adalah sebesar Rp4.018.612,00 dan pada saat memasuki tahun yang ke-22 (dua puluh dua) penerima hibah juga memperoleh dana tahapan sebesar Rp4.291.877,00

2. Manfaat Jika Peserta Mengalami Musibah

Jika pada tahun ke 2 Peserta mengalami musibah meninggal dunia (karena kecelakaan) maka manfaat yang akan diterima adalah dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Manfaat jika peserta mengalami musibah meninggal dunia

Peserta Meninggal Dunia								
Tahun	Usia Anak	Dana Kematian		Santunan Untuk Ahli Waris		Santunan Untuk Penerima Hibah		
		Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Masuk	Biaya Masuk Sekolah	Beasiswa Tahunan
1	1	51.000.000	102.000.000	52.008.064	103.008.064		0	0
2	2	51.000.000	102.000.000	55.696.564	106.696.564		0	0
3	3	51.000.000	102.000.000	61.501.515	112.501.515		0	0
4	4	51.000.000	102.000.000	67.701.203	118.701.203		0	0
5	5	51.000.000	102.000.000	63.428.869	114.428.869	TK	10.200.000	5.100.000
6	6	51.000.000	102.000.000	58.886.017	109.886.017	SD	10.200.000	5.100.000
7	7	51.000.000	102.000.000	64.886.491	115.886.491		0	5.100.000
8	8	51.000.000	102.000.000	71.316.358	122.316.358		0	5.100.000
9	9	51.000.000	102.000.000	78.183.455	129.183.455		0	5.100.000
10	10	51.000.000	102.000.000	85.517.515	136.517.515		0	5.100.000
11	11	51.000.000	102.000.000	93.350.291	144.350.291		0	5.100.000
12	12	51.000.000	102.000.000	85.375.295	136.375.295	SMP	20.400.000	7.650.000
13	13	51.000.000	102.000.000	93.198.400	144.198.400		0	7.650.000
14	14	51.000.000	102.000.000	101.553.476	152.553.476		0	7.650.000
15	15	51.000.000	102.000.000	88.689.498	139.689.498	SMA	20.400.000	10.200.000
16	16	51.000.000	102.000.000	96.737.968	147.737.968		0	10.200.000
17	17	51.000.000	102.000.000	105.333.735			0	10.200.000
18	18		51.000.000	14.454.029	65.454.029	PT	40.800.000	15.300.000
19	19		51.000.000	11.577.677	62.577.677			15.300.000
20	20		51.000.000	8.037.224	59.037.224			15.300.000
21	21		51.000.000	4.291.877	55.291.877			15.300.000
								247.350.000

Tabel 3.2

Manfaat jika peserta mengalami musibah meninggal dunia

a. Dana Santunan yang diperoleh untuk Ahli Waris adalah sebesar Rp106.696.564,00
b. Dana beasiswa yang diperoleh untuk Penerima Hibah (anak) saat memasuki sekolah TK (Taman Kanak) adalah sebesar Rp10.200.000,00 selanjutnya saat memasuki sekolah SD (Sekolah Dasar) adalah sebesar Rp10.200.000,00 kemudian saat memasuki sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) memperoleh dana beasiswa sebesar Rp15.300.000,00 dan saat memasuki SMA (Sekolah Menengah Atas) memperoleh sebesar Rp20.400.000,00 kemudian yang terakhir saat memasuki PT (Perguruan Tinggi) juga memperoleh dana beasiswa adalah sebesar Rp40.800.000,00
c. Beasiwa tahunan yang diperoleh untuk Penerima Hibah (anak) pada saat memasuki TK (Taman Kanak) adalah sebesar Rp5.100.000,00 selanjutnya saat memasuki sekolah SD (Sekolah Dasar) adalah sebesar Rp5.100.000,00 selama enam tahun kemudian saat memasuki sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) memperoleh dana beasiswa tahunan sebesar Rp7.650.000,00 selama tiga tahun dan saat memasuki SMA (Sekolah Menengah Atas) memperoleh sebesar Rp10.200.000,00 selama tiga tahun kemudian yang terakhir saat memasuki PT (Perguruan Tinggi) juga memperoleh dana beasiswa tahunan sebesar Rp15.300.000,00 selama empat tahun.

d. Ahli Waris mendapatkan Bonus untuk tidak membayar kontribusi lagi hingga akhir masa perjanjian.

Syarat-syarat Ketentuan Penggunaan Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) adalah sebagai berikut:

a. Mengisi formulir surat permohonan asuransi syariah
b. Salinan identitas diri seperti KTP, KK
c. Buku Rekening
d. Bayar Kontribusi Pertama
e. Tanda Tangan Ilustrasi

3.2.1.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

A. Pengertian, Rukun dan Landasan Hukum akad tabarru'

1. Pengertian akad tabarru'

Akad tabarru' adalah bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non laba atau sosial, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis, tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, imbalan dari akad tabarru' adalah Allah SWT, bukan dari manusia (Muljono, 2015:13).

Akad tabarru' yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' (kumpulan dan tolong – menolong) yang merupakan milik para peserta kolektif dengan

tujuan tolong-menolong diantara peserta berupa santunan (Karim, 2006: 67).

Kedudukan para pihak dalam akad tabarru':

a. Peserta/pemegang polis asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
b. Perusahaan sebagai pengelola dana hibah berhak atas fee
c. Akad tabarru' tidak boleh diubah menjadi akad tijarah
d. Premi asuransi dari dana tabarru' terpisah.
e. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak koloktif peserta dan dibutuhkan dalam akad tabarru' secara terpisah dari akun lain.
f. Jika terjadi surplus *underwriting* (sebuah proses identifikasi dan seleksi risiko dari calon peserta):
    1. Diakui seluruhnya sebagai dana cadangan.
    2. Sebagian untuk cadangan dan sisanya untuk peserta
    3. Sebagian untuk cadangan dan sisanya dibagihasilkan anatar peserta dan perusahaan.
g. Jika terjadi defisit *underwriting* (sebuah proses identifikasi dan seleksi risiko dari calon):
    1. Ditalangi dengan akad qardh (pinjaman)
    2. Pengembalian talangan disisihkan dari dana tabarru' periode berikut.

2. Rukun dan Syarat Tabarru'

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun tabarru' itu ada empat: (karim, 2006: 67-68)

1) *Mutabarri'* adalah yang berwasiat, yang menghibahkan, yang mewakafkan atau meminjamkan.
2) *Mutabarra'lah* adalah yang beriwasiat, yang menerima wakaf, yang diberihibah, atau yang meminjam.
3) *Al-Mutabarra'ah* bihi adalah yang diwasiatkan, yang diwakafkan, yang dihibahkan atau yang dipinjamkan.
4) *Shigat* adalah yang menyusun tabarru' dan menjelaskan maksud yang melakukan tabarru'.

Bagi setiap tabarru' masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka tabarru'nya sah namun jika tidak maka tabarru'nya tidak sah. Adapaun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wahib (pemberi tabaruu'/hibah)

   Pemberi tabarru'/hibah, tidak sah dari anak kecil, orang tidak waras, dan sebagainya. Non-Muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, demikian juga sebaliknya.
2) Penerima tabarru'/hibah

   Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian, baik tua/muda, besar/kecil, laki-laki/perempuan, bahkan muslim dan non-muslim.
3) Sighat

Disyaratkan dalam shigat adanya ijab kqabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang akan menunjukan adanya pemberian harta/sesuatu.

4) Mauhub (sesuatu yang dihibahkan)

Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah. Sesuatu yang dihibahkan/tabarru'kan harus merupakan sesuatu yang bernilai syariah. Tidak dikenakan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah, seperti khamr, berhala dan bangkai. Sesutau yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibhkan sesuatu yang bukan miliknya.

3. Landasan hukum akad tabarru'

a. Al-Quran

Penerima akad tabarru' pada lembaga keuangan syariah merupakan sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia dalam kegiatan ekonomi umat.

Dalam Al-Quran Allah SWT, berfirman:

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْاعَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواالله اِنَّ الله

شَدِيْدُالْعِقَابِ

Artinya:*"...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran. Dan bertakwalah kamu*

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Naya." (Qs, Al-Maidah[5]: 2)

Ayat Al-maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis takaful ini, terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan takaful untuk menyisihkan dananya, agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru').

Dan firman Allah SWT:

اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:*"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."* (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Ayat diatas juga menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu dikehendaki olehnya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu takaful merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa mendatang.

kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat". (HR Bukhari). (Anang Khoironi, 2016)

Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita agar saling tolong-menolong. Tolong-memolong atau ta'awun merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan sendiri meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan, bahwa tolong-menolong dan saling membantu merupakan sebuah keharusan dalam hidup manusia.

3.2.1.4 Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan Tabarru'

Prinsip tabarru' yang diaplikasikan dalam produk tabungan diatur dalam fatwa Dewan Psyariah Nasional (DSN) No.:53/DSN-MUI/III/2006 yang berisi:

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Kedua: Ketentuan Akad

1. Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar pesrta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
   a. Hak dan kewajiban peserta secara individu.
   b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad tabrarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
   c. Cara dan waktu pwmbayaran premi dan klaim.
   d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga: kedudukan para pihak dalam akad tabarru'

1. Dalam akad tabarru' (hiabah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang bekerja menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu) dan secara kolektik selaku penaggung (mu'ammin/mutabarri').
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat: Pengelolaan

1. Pengeloaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukaan dana tabarru' harus berpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dilakukan dalam akad tabarru'.
4. Dari hasil investasi, perusahan asuransi dan reasuransi syariah dapat meperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

Kelima: Surplus *Undewriting*

1. Jika terdapat surplus *underwriting* atas dan tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
   a. Diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akad tabarru'.
   b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
   c. Disimpan sebagian sebagai dan cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahuluoleh peserta dan dituangkan dalam akad.

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dana tabarru'.

Ketujuh: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarwarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubahdan disempurnakan sebagaimana mestinya (Fatwa DSN MUI 2006).

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja

praktik di atas, terdapat banyak keunggulan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh seperti produk yang berbasis syariah, kerja sama antara sesama karyawan/agen dalam memasarkan produk yang baik dan profesional sehingga dapat hasil kerja yang maksimal.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan produk Fulnadi (dana pendidikan anak) yang menjadi landasan teori dari LKP (Laporan kerja praktik), tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta dalam mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada produk fulnadi (pendidikan anak) pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Selain itu buku pedoman perusahaan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 53/DSN-MUI/III/2006 Yang mengatur tentang akad tabarru' berdasarkan ketentuan umum. Hal itu menjadi bukti bahwa produk Fulnadi (pendidikan anak) pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan prinsip syariah.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada produk Takaful Dana Pendidikan (fulnadi) adalah Sistem pada produk saving atau produk fulnadi (ada unsur tabungan) Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Seperti produk fulnadi ini sudah ditentukan oleh perusahaan premi yang harus dibayar minimum adalah Rp500.000,00 setiap bulannya.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan di pisahkan dalam dua rekening tabungan yang berbeda yaitu Rekening tabungan peserta, yakni ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan apabila peserta meninggal dunia. Dan Rekening *Tabarru*', yaitu kumpulan dan kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir. Sistem inilah sebagai

implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, ada beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadapa perusahan maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus tetap melaksanakan akad yang sesuai dengan fatwa DSN pada semua produk, baik pada produk Fulnadi(dana pendidikan anak) , dan produk lainnya terutama pada produk Fulnadi (dana pendidikan anak) yang menggunakan akad tabarru'.
2. Takaful Keluarga harus meningkatkan sosialisasi terhadap semua produk, terutama produk fulnadi (dana pendidika anak) untuk meyakinkan nasabah bahwasanya takaful keluaraga lebih menguntungkan dan memiliki keunggulan dibandingkan konvensiaonal.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahan

Asuransisyariah.asia.co.id

Brosur *Produk Fulnadi(dana pendidikan anak)*, jakara: (2018)

Hasan Ali, AM. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta

Karim, A Adiwarman. (2006). *Akad Dalam Asuransi Syariah*. Jakarta

Maya. (2018). *Perencanaan Keuangan*. Yogyakarta

Kasmir. (2010). *Dasar-dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Muhaimin, Iqbal. (2015). *Asuransi Umum Syariah* dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani

PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah, *Fatwa DSN MUI*, di akses melalui situs:

https://www.dropbox.com/s/xd2buqgj591ktz3/ Fatwa DSN MUI tahun 2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.pdf pada tanggal 3 Mai 2017

Mengapa memilih Fulnadi?

Berbagi kebahagian, keberkahan, & bernilai ibadah.

Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (tabarru') sehingga insya Allah menambah berkah.

Manfaat Perlindungan yang Lengkap

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan bagi orangtua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan duka.

Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika Penerima Hibah (Anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

Proteksi maksimum hingga Perguruan Tinggi.

Memastikan buah hati Anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.

Dana Pendidikan Dipersiapkan secara Terjadwal.

Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati Anda memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

Uang Saku saat Menempuh Perguruan Tinggi.

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati Anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

Biaya yang kompetitif

Biaya polis hanya Rp. 25.000,-; biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya Free Look Rp. 100.000,- (jika melakukan free look); serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000,-).

Pilihan Pembayaran Kontribusi yang Terjangkau dan Fleksibel

Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan Anda baik itu bulanan (minimum Rp. 200.000,-), triwulanan (minimum Rp. 500.000,-), semesteran (minimum Rp. 1.000.000,-), tahunan (minimum Rp. 2.000.000,-), atau sekaligus (minimum Rp. 10.000.000,-).

PT. Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta - Indonesia 12790
Telp. (021) 799 1234 Fax. (021) 790 1435

Layanan Peserta:
(021) 799 1234 & 0807 100 3456 (pulsa lokal)
www.takaful.co.id

TAKAFUL KELUARGA
life insurance

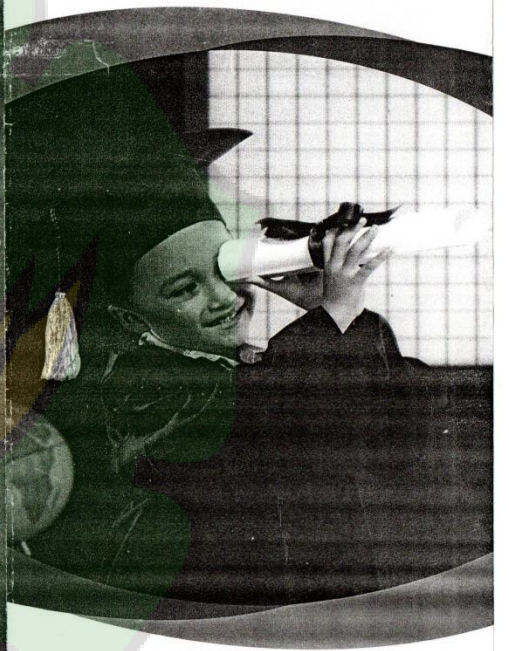

fulnadi
Takaful Dana Pendidikan

Merancang Masa Depan Cerah
Untuk Cita Sang Buah Hati

PT. Asuransi Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Adalah suatu program Asuransi dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila Peserta mengalami musibah Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad.

Ilustrasi Kepesertaan

Nama Pemegang Polis	:	Orang Tua
Usia	:	30 Tahun (01-01-1985)
Usia Anak	:	1 Tahun (01-01-2014)
Masa Pembayaran	:	17 Tahun
Periode Akad	:	21 Tahun
Kontribusi	:	500.000,-
Cara Bayar	:	Bulanan

Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak — Tabel A

Tahun	Usia Anak	Jumlah Kontribusi Terkumpul	Jumlah Tabarru' Terkumpul	Dana Tahapan		Jumlah Bagi Hasil Tahun Berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun
				Masuk	Rupiah		
1	1	6.000.000	527.400		0	35.464	1.008.064
2	2	12.000.000	1.054.800		0	195.900	4.696.564
3	3	18.000.000	1.582.200		0	512.351	10.501.515
4	4	24.000.000	2.109.600		0	907.088	16.701.203
5	5	30.000.000	2.637.000	TK	10.200.000	635.067	12.428.869
6	6	36.000.000	3.164.400	SD	10.200.000	344.548	7.866.017
7	7	42.000.000	3.691.800		0	727.874	13.886.491
8	8	48.000.000	4.219.200		0	1.137.266	20.316.358
9	9	54.000.000	4.746.600		0	1.574.497	27.183.455
10	10	60.000.000	5.274.000		0	2.041.460	34.517.515
11	11	66.000.000	5.801.400		0	2.540.176	42.350.291
12	12	72.000.000	6.328.800	SMP	15.300.000	2.032.405	34.375.295
13	13	78.000.000	6.856.200		0	2.530.505	42.198.400
14	14	84.000.000	7.383.600		0	3.062.476	50.553.476
15	15	90.000.000	7.911.600	SMA	20.400.000	2.243.421	37.689.498
16	16	96.000.000	8.439.400		0	2.755.871	45.737.968
17	17	102.000.000	8.965.800		0	3.303.167	54.333.735
18	18			PT	40.800.000	920.294	14.454.029
19	19				3.613.507	737.155	11.577.677
20	20				4.052.187	511.733	8.037.224
21	21				4.018.612	273.286	4.291.877
22	22				4.291.877	0	0
					112.876.183		

Peserta Meninggal Dunia — Tabel B

Tahun	Usia Anak	Dana Kematian		Santunan untuk Ahli Waris		Santunan untuk Penerima Hibah		
		Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Masuk	Beasiswa Masuk Sekolah	Beasiswa Tahunan
1	1	51.000.000	102.000.000	52.008.064	103.008.064		0	0
2	2	51.000.000	102.000.000	55.696.564	106.696.564		0	0
3	3	51.000.000	102.000.000	61.501.515	112.501.515		0	0
4	4	51.000.000	102.000.000	67.701.203	118.701.203		0	0
5	5	51.000.000	102.000.000	63.428.869	114.428.869	TK	10.200.000	5.100.000
6	6	51.000.000	102.000.000	58.866.017	109.866.017	SD	10.200.000	5.100.000
7	7	51.000.000	102.000.000	64.886.491	115.886.491		0	5.100.000
8	8	51.000.000	102.000.000	71.316.358	122.316.358		0	5.100.000
9	9	51.000.000	102.000.000	78.183.455	129.183.455		0	5.100.000
10	10	51.000.000	102.000.000	85.517.515	136.517.515		0	5.100.000
11	11	51.000.000	102.000.000	93.350.291	144.350.291		0	5.100.000
12	12	51.000.000	102.000.000	85.375.295	136.375.295	SMP	15.300.000	7.650.000
13	13	51.000.000	102.000.000	93.198.400	144.198.400		0	7.650.000
14	14	51.000.000	102.000.000	101.553.476	152.553.476		0	7.650.000
15	15	51.000.000	102.000.000	88.689.498	139.689.498	SMA	20.400.000	10.200.000
16	16	51.000.000	102.000.000	96.737.968	147.737.968		0	10.200.000
17	17	51.000.000	102.000.000	105.333.735	156.333.735		0	10.200.000
18	18		51.000.000	14.454.029	65.454.029	PT	40.800.000	15.300.000
19	19		51.000.000	11.577.677	62.577.677			15.300.000
20	20		51.000.000	8.037.224	59.037.224			15.300.000
21	21		51.000.000	4.291.877	55.291.877			15.300.000
								247.350.000

Manfaat Takaful Awal	:	102.000.000
Asumsi Tingkat Investasi	:	8%
Biaya Pengelolaan Tahun ke-1	:	75% dari Kontribusi tahun pertama
Biaya Pengelolaan Tahun ke-2	:	30% dari Kontribusi tahun kedua
Nisbah Bagi Hasil Peserta	:	85%, Perusahaan : 15%
Tabarru'	:	8.79%

Manfaat Jika Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak

Manfaat yang akan diperoleh jika Peserta tidak mengalami musibah hingga akhir masa asuransi adalah: (lihat tabel A)

1. Dana Tahapan saat masuk sekolah, yang besarnya:
   - TK : Rp. 10.200.000
   - SD : Rp. 10.200.000
   - SMP : Rp. 15.300.000
   - SMU : Rp. 20.400.000
   - Masuk Perguruan Tinggi : Rp. 40.800.000
2. Dana Tahapan saat di Perguruan Tinggi pada tahun ke -19 sampai tahun ke -22 yang besarnya:
   - Tahun ke -19 : Rp. 3.613.507
   - Tahun ke -20 : Rp. 4.052.187
   - Tahun ke -21 : Rp. 4.018.612
   - Tahun ke -22 : Rp. 4.291.877

Manfaat Jika Peserta Mengalami Musibah

Jika pada tahun ke- 2 Peserta mengalami musibah meninggal dunia (karena kecelakaan) maka manfaat yang akan diterima adalah: (lihat tabel B)

1. Dana Santunan sebesar Rp. 106.696.564 untuk Ahli Waris
2. Beasiswa saat masuk sekolah bagi Penerima Hibah (Anak)
   - TK : Rp. 10.200.000
   - SD : Rp. 10.200.000
   - SMP : Rp. 15.300.000
   - SMU : Rp. 20.400.000
   - Masuk Perguruan Tinggi : Rp. 40.800.000
3. Beasiswa tahunan bagi Penerima Hibah (Anak)
   - TK : Rp. 5.100.000
   - SD, selama 6 tahun : Rp. 5.100.000
   - SMP, selama 3 tahun : Rp. 7.650.000
   - SMA, selama 3 tahun : Rp. 10.200.000
   - Perguruan Tinggi, selama 4 tahun : Rp. 15.300.000
4. BONUS, Ahli Waris tidak perlu membayar kontribusi lagi hingga akhir masa perjanjian.

Disclaimer: Seluruh informasi, termasuk tabel Manfaat Takaful yang tertera pada brosur ini, hanya merupakan gambaran umum saja dan bukan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :3673/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Marwiyati, SE., MM — Sebagai Pembimbing I
b. Jalaluddin, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurrizki Sakita
N I M : 150601104
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Fulnadi (Dana Pendidikan Anak) Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah kantor Cabang Banda Aceh

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Oktober 2018
D e k a n,

Zaki Fuad

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Nurrizki Sakita/150601104
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Fulnadi (Dana Pendidikan Anak) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
Pembimbing I : Marwiyati, SE., MM
Pembimbing II : Jalaluddin, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26 Des 2018	26 Des 2018	I	LBM, perta jam.	Marwiyati
2.	28 Des 2018	28 Des 2018	I	Perta jam bab I	Marwiyati
3.	3 Jan 2019	3 Jan 2019	I & II	Perbaiki	Marwiyati
4.	18 Jan 2019		III	Perbaiki	Marwiyati
5.	23 Jan 2019		Bab III/IV	Perbaiki	Marwiyati
6.	1 Feb 2019		I - IV	Acc sidang	Marwiyati
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
Nip : 1971105 200604 2 003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Nurrizki Sakita/150601104
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Fulnadi (Dana Pendidikan Anak) Pada PT Takaful Keluarga Asuransi Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
Pembimbing I : Marwiyati, SE., MM
Pembimbing II : Jalaluddin, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16/11/2018		BAB I	Latar belakang & penulisan	[signature]
2.	21/11/2018		BAB II	Struktur organisasi	[signature]
3.	3/12 - 2018		BAB III	Mekanisme lampirkan [illegible]	[signature]
4.	10/12 - 2018		Perbaikan I - III	penulisan ?	[signature]
5.			Lanjutkan	sesuai kaidah	[signature]
6.	31/1/2019			Siap u/ di sidang	[signature]
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
Nip : 1971105 200604 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
   NAMA : NURRIZKI SAKITA
   NIM : 150601104

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	98	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah			738	
Rata-rata		A	92,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 23 Oktober 2018
Penilai,

Jamaluddin S.Pdi
Jabatan : Manager

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.M.Ag
NIP: 1971105 200604 2 003

TAKAFUL KELUARGA Life Insurance
REPRESENTATIVE OFFICE (RO)
ANISAH AGENCY
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Nurrizki Sakita
NIM	: 150601104
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir	: Mns Teungoh, 8 Juli 1997
Alamat Rumah	: Desa Mns Teungoh Kec. Nurussalam, Kab Aceh Timur
Telp/HP	: 085213895551
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Alamat Sekarang	: Kp Laksana, Jl. Al Huda Kuta Alam, Banda Aceh
E-mail	: Nurrizkisakita@gmail.com
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SDN 1 Bugeng Tahun Lulus 2009
SMP/MTSN	: MTSN 1 Kota Binjai Tahun Lulus 2012
SMA/SMK	: SMKN 1 IDI Tahun Lulus 2015
UIN Ar-Raniry	

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Hasanuddin
Nama Ibu	: Tibahgia
Pekerjaan Ayah	: Almarhum
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat Lengkap	: Desa Mns Teungoh Kec Nurussalam Kab Aceh Timur

Banda Aceh, 28 Juni 2019
Yang menerangkan

Nurrizki Sakita